

JENIS MUTASI PINDAH

1. Pindah atas kepentingan dinas
2. Pindah atas permohonan sendiri PNS yang bersangkutan

KLASIFIKASI MUTASI PINDAH

1. Pindah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumbar
2. Pindah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Sumbar
3. Pindah dari Provinsi Sumbar ke Kabupaten/Kota
4. Pindah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar
5. Pindah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Lain/Pusat
6. Pindah dari provinsi lain/Pusat ke Kabupaten/Kota
7. Pindah dari Provinsi Sumbar ke Provinsi Lain/Pusat
8. Pindah dari Provinsi lain/Pusat ke Provinsi Sumbar

PERSYARATAN UMUMI

Adanya persetujuan pindah dari Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur tempat PNS yang bersangkutan bekerja dan persetujuan menerima dari Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur tempat tujuan pindah yang ditunjukkan kepada Gubernur Sumatera Barat

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur tempat PNS yang bersangkutan bertugas
2. Surat pernyataan persetujuan menerima dari Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur tujuan pindah
3. Surat permohonan pindah PNS yang bersangkutan
4. Foto copy SK CPNS
5. Foto copy SK Pengangkatan sebagai PNS
6. Foto copy SK Pangkat terakhir
7. Foto copy Kartu Pegawai
8. Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir
9. Asli surat keterangan tidak/sedang dan atau dalam menjalani proses hukuman disiplin
10. Foto copy surat keterangan nikah atau SK penempatan pindah bagi PNS yang pindah mengikuti suami

MUTASI PINDAH PNS KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan verifikasi berkas, kebutuhan/ketersediaan formasi, lulus pematangan potensi pegawai, dapat dilakukan penilaian kinerja dan wawancara.

MEKANISME/TATA CARA PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PNS

1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur tempat yang bersangkutan bertugas
2. Jika permohonan pindah pegawai yang bersangkutan disetujui, maka Kepala SKPD/Bupati/Walikota dan atau Gubernur yang bersangkutan membuat surat persetujuan melepas kepada Gubernur Sumatera Barat
3. Jika daerah tujuan pindah menerima, maka Kepala SKPD/Bupati/Walikota tempat yang bersangkutan bertugas membuat surat pernyataan persetujuan menerima yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kepegawain Daerah
4. Berdasarkan pernyataan persetujuan menerima tersebut, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Keputusan/ Persetujuan lolos butuh Mutasi Pindah yang bersangkutan
5. Setelah Keputusan pemindahan diterbitkan maka gaji PNS yang bersangkutan tetap dibayar oleh instansi asal sampai dengan akhir tahun anggaran.

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003;
- Pergub 78 tahun 2010 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2012.

SUMATERA BARAT

BKD Prov. Sumbar

Jl. Batang Antokan No. 4 Padang

Telp. (0751)-7054124

Fax. (0751)-7054804

Email : bkd@sumbarprov.go.id

Contact Person:

Sub Bidang Pemindahan Pegawai



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Batang Antokan No. 4 Padang
Telp. (0751) 444559 Fax. (0751) 7054804
e-mail : bkd@sumbarprov.go.id

PEMINDAHAN DAN

PENEMPATAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL